



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1/PK.01-BA/5104/2026, tanggal 5 Januari 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Pengawasan;
    - g) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GIANYAR TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	I Wayan Mura	Ketua KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
2.	Dewa Ngakan Nyoman Suardita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Gusti Bagus Agung Swandhita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah merangkap Anggota	
4.	I Kadek Agus Mudita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ni Made Suniari Siartikawati	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	I Gede Angga Pradhana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh masing-masing Tim Reformasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Birokrasi b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap roadmap Reformasi Birokrasi
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Agus Dian Juliharta	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi c. Asesor bertugas untuk : - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.
2.	I Nyoman Danan Jaya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	I Gede Angga Pradhana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
4.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kasubbag Parmas dan SDM	Asesor	
5.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	
6.	Ni Kadek Yuliani Utari	Staf	Anggota	
7.	Ni Komang Widiani	Staf	Anggota	
8.	Sinorita	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Agus Dian Juliharta	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	a. Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	I Nengah Kariana	Staf	Asesor merangkap anggota	Kabupaten Gianyar b. Melakukan pemetaan peraturan Perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar c. Asesor bertugas untuk: - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.
3.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi b. Asesor bertugas untuk: - Melakukan penilaian
2.	Sinorita	Staf	Asesor merangkap anggota	
3.	Ni Komang Widiani	Staf	Asesor merangkap anggota	
4.	I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Nyoman Arga Gdrlang	Staf	Anggota	komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	I Nyoman Danan Jaya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government c. Asesor bertugas untuk : - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.
2.	Ni Kadek Yuliani Utari	Staf	Asesor merangkap anggota	
3.	Arif Surahman	Staf	Asesor merangkap anggota	
4.	Ni Wayan Sarjani	Staf	Anggota	
5.	Tri Murdiyanto	Staf	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM</b>				
1.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Ni Komang Widiani	Staf	Asesor	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
3.	Sinorita	Staf	Asesor merangkap anggota	b. Melakukan asesmen individu berdasarkan Kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik e. Asesor bertugas untuk : - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.	
4.	Putu Wida Suciningsih	Staf	Anggota		
5.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa	Staf	Anggota		
6.	Nyoman Arga Gdrlang	Staf	Anggota		
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>					
1.	Agus Dian Juliharta	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor		a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
2.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kasubbag Parmas dan SDM	Asesor	b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP)	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	I Nengah Kariana	Staf	Asesor merangkap anggota	sebagai Quality Assurance dan Consulting. c. Asesor bertugas untuk : - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.
4.	Putu Yudi Sumaryani	Staf	Anggota	
5.	Kadek Bintang Claudia	Staf	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	I Nyoman Danan Jaya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar c. Asesor bertugas untuk : - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana
2.	Ni Kadek Yuliani Utari	Staf	Asesor merangkap anggota	
3.	Arif Surahman	Staf	Asesor merangkap anggota	
4.	Ni Wayan Sarjani	Staf	Anggota	
5.	Tri Murdiyanto	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				perbaikan untuk unit kerja.
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	I Nyoman Danan Jaya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik c. Asesor bertugas untuk : - Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja.
2.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kasubbag Parmas dan SDM	Asesor	
3.	Ni Nyoman Juniari	Staf	Asesor merangkap anggota	
4.	Putu Yudi Sumaryani	Staf	Asesor merangkap anggota	
5.	Putu Wida Suciningsih	Staf	Anggota	
6.	Ni Kadek Yuliani Utari	Staf	Anggota	
7.	I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha	Staf	Anggota	
8.	Kadek Bintang Claudia	Staf	Anggota	
9.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Per  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Agus Dian Suliharta